



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANANG PARDIANSYAH ALS NANANG BIN SAHRAN**;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Anggrek Blok D Rt.18 Rw.02 Desa Semayap  
Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmat Silawijaya, S.H. dan M.Subhan, S.H.I., M.H., masing-masing selaku Advokat & Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada Kantor Hukum RAHMAT S. BASRINDU & REKAN beralamat di Jalan Berangas KM. 2 Rt.07 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kotabaru pada tanggal 17 April 2024 Nomor 9/SKH.Pid/2024/PN.Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG PARDIANSYAH Als NANANG Bin SAHRAN bersama-sama dengan Saksi M. RIZKY AWALUDIN Als IKIL Bin NANANG PARDIANSYAH telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG PARDIANSYAH Als NANANG Bin SAHRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) alat hisap/ bong;
  - 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) alat press warna biru;
  - 1 (satu) kotak plastik;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type genio warna hitam DA 3196 PC
- 2 (dua) buah Tabungan BRI dan BNI;
- 2 (dua) kartu ATM BRI dan BNI;

Dipergunakan untuk pemeriksaan di perkara lain atas nama M. Rizky Awaludin Als Ikil Bin Nanang Pardiansyah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **Nanang Pardiansyah Als Nanang Bin Sahran** bersama-sama dengan **Saksi M. Rizky Awaludin Als Ikil Bin Nanang Pardiansyah** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Anggrek Blok D No. 36 Perumnas Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi Isnadi Bin Pansyah dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop Anak dari Albert Ville yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Isnadi dan Saksi Alfredo melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Rizky Awaludin Als Ikil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Bin Nanang Pardiansyah dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) alat hisap/ bong, 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat press warna biru, 2 (dua) buah Tabungan BRI dan BNI, 2 (dua) kartu ATM BRI dan BNI, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type genio warna hitam DA 3196 PC, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi M. Rizky Awaludin menjelaskan jika salah satu pipet yang ditemukan terakhir kali digunakan bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 09.00 Wita, selanjutnya Saksi Isnadi dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1031.LP tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, Sfarm., Apt., M.Pharm, Sci Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian tasediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Nanang Pardiansyah Als Nanang Bin Sahran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa **Nanang Pardiansyah Als Nanang Bin Sahran** Bersama-sama dengan **Saksi M. Rizky Awaludin Als Ikil Bin Nanang Pardiansyah** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Anggrek Blok D No. 36 Perumnas Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan mengecek kedalam kamar Saksi M. Rizky Awaludin Als Ikil Bin Nanang Pardiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Saksi M. Rizky Awaludin sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu sendirian, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi M. Rizky Awaludin dengan mengatakan "minta satu kali hisap", selanjutnya Saksi M. Rizky Awaludin menyerahkan peralatan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali ke kamarnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 datang Saksi Isnadi Bin Pansyah dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop Anak dari Albert Ville yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Isnadi dan Saksi Alfredo melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Rizky Awaludin Als Ikil Bin Nanang Pardiansyah dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) alat hisap/ bong, 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat press warna biru, 2 (dua) buah Tabungan BRI dan BNI, 2 (dua) kartu ATM BRI dan BNI, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type genio warna hitam DA 3196 PC, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi M. Rizky Awaludin menjelaskan jika salah satu pipet yang ditemukan terakhir kali digunakan bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 09.00 Wita, selanjutnya Saksi Isnadi dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1031.LP tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, Sfarm., Apt., M.Pharm, Sci Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian tasediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 9070/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2023 tanggal 21 November 2023 A.n Nanang Pardiansyah Bin Sahran dengan hasil pemeriksaan positif (+) metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Nanang Pardiansyah Als Nanang Bin Sahran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isnadi, S.H. Bin Pansyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi salah satunya sdr. Alfredo Hamonangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anggrek Blok D No 36 Perumnas Semayap Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat dimana saksi M. Rizky sering mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan pemantauan dan setelah mengetahui keberadaan saksi M. Rizky kami langsung ke rumah saksi M. Rizky melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi M. Rizky kemudian melakukan interogasi dan atas penjelasan Terdakwa, pipet yang ditemukan pada saat penangkapan terakhir digunakan bersama Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti;
  - Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu namun sedang tidur di dalam kamar;
  - Bahwa pada saat pengeledahan di kamar saksi M. Rizky ditemukan 3 (tiga) Buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) Buah sendok sedotan plastik, 2 (dua) Buah alat isap / bong, 2 (dua) Buah plastik klip yang masih ada residu narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah alat press, 2 (dua) Buah buku rekening bank BRI & BNI, 2 (dua) Buah kartu ATM BRI & BNI, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC, 1 (satu) Buah handphone merk Iphone warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Pak plastik klip kosong;
  - Bahwa ada ketua RT dan istri Terdakwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan dan penyelidikan Terdakwa dan saksi M. Rizky sangat kooperatif;
  - Bahwa 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC dijadikan barang bukti karena atas pengakuan Terdakwa 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC digunakan untuk sarana transportasi;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
  - Bahwa telah dilakukan test urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville, keterangan saksi di di penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat dimana saksi M. Rizky sering mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan pemantauan dan setelah mengetahui keberadaan saksi M. Rizky kami langsung ke rumah saksi M. Rizky melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi M. Rizky kemudian melakukan interogasi dan atas penjelasan Terdakwa, pipet yang ditemukan pada saat penangkapan terakhir digunakan bersama Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti;
  - Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu namun sedang tidur di dalam kamar;
  - Bahwa pada saat pengeledahan di kamar saksi M. Rizky ditemukan 3 (tiga) Buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) Buah sendok sedotan plastik, 2 (dua) Buah alat isap / bong, 2 (dua) Buah plastik klip yang masih ada residu narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah alat press, 2 (dua) Buah buku rekening bank BRI & BNI, 2 (dua) Buah kartu ATM BRI & BNI, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC, 1 (satu) Buah handphone merk Iphone warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Pak plastik klip kosong;
  - Bahwa ada ketua RT dan istri Terdakwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan dan penyelidikan Terdakwa dan saksi M. Rizky sangat kooperatif;
  - Bahwa 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC dijadikan barang bukti karena atas pengakuan Terdakwa 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC digunakan untuk sarana transportasi;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
  - Bahwa telah dilakukan test urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Arianoor Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Rizky ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Anggrek Blok D No 36 Perumnas Semayap Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti salah satunya 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio yang di jadikan bukti dalam perkara ini oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio saya beli dengan cara kredit maka saya hanya memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa awalnya saksi M. Rizky datang ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio milik saksi dengan alasan ingin pulang kampung, karena saksi M. Rizky merupakan adik ipar saksi maka saksi meminjamkan 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio sudah 1 (satu) tahun lebih dengan status masih kredit;
- Bahwa angsuran 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa merk honda type genio yang berwarna hitam dengan nopol DA 3196 PC;
- Bahwa untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor saya yakni 1 Buah R2 merk honda type genio ada sama saya sedangkan BPKB masih di leasing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Rizky Awaludin als Ikil Bin Nanang Pardiansyah, di bawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 03.00 wita di Jalan Anggrek Blok D No 36 Perumnas Semayap Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru tepatnya di rumah Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum penangkapan sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Saksi tidur lalu sekitar pukul 03.00 WITA Saksi ditangkap;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Saksi ditemukan 3 (tiga) Buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 4 (empat) Buah sendok sedotan plastik, 2 (dua) Buah alat isap / bong, 2 (dua) Buah plastik klip yang masih ada residu narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah alat press, 2 (dua) Buah buku rekening bank BRI & BNI, 2 (dua) Buah kartu ATM BRI & BNI, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC, 1 (satu) Buah handphone merk Iphone warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Pak plastik klip kosong;
- Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 merk honda type genio warna hitam nopol DA 3196 PC milik saksi Ardianoor sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni, taruh narkotika jenis sabu di atas kaca kemudian dibakar lalu diisap seperti merokok;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah saya baru Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu badan Saksi terasa nyaman;
- Bahwa ada tokoh masyarakat saat penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1031.LP tanggal 20 November 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, Sfarm., Apt., M.Pharm, Sci Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian tasediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 9070/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2023 tanggal 21 November 2023 A.n Nanang Pardiansyah Bin Sahran dengan hasil pemeriksaan positif (+) metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Anggrek Blok D No.36 Perumnas Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang tidur bersama istri Terdakwa kemudian, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa terbangun dan membuka pintu rumah Terdakwa setelah membuka pintu dan ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menggunakan pakaian biasa / preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti yang di temukan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Saksi M. Rizky ditemukan 3 (tiga) Buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 4 (empat) Buah sendok sedotan plastik, 2 (dua) Buah alat isap / bong, 2 (dua) Buah plastik klip yang masih ada residu narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah alat press, 2 (dua) Buah buku rekening bank BRI & BNI, 2 (dua) Buah kartu ATM BRI & BNI, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC, 1 (satu) Buah handphone merk Iphone warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Pak plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi M. Rizky memakai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Jl. Anggrek Blok D No.36 Perumnas Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di kamar terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut yaitu peralatan yang Terdakwa gunakan berupa bong dan pipet kaca bentuk lurus lalu Terdakwa bakar pipet kaca yang terdapat sabu menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap layaknya orang merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan Terdakwa terasa enak / ringan setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut dan jika tidak memakai terasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin perihal penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) Buah sendok sedotan plastik;
- 2 (dua) Buah alat isap / bong;
- 2 (dua) Buah plastik klip yang masih ada residu narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Buah alat press;
- 2 (dua) Buah buku rekening bank BRI & BNI;
- 2 (dua) Buah kartu ATM BRI & BNI, 1 (satu) Buah kotak plastik;
- 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC;
- 1 (satu) Buah handphone merk Iphone warna biru;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Pak plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Anggrek Blok D No.36 Perumnas Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang tidur bersama istri Terdakwa kemudian, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa terbangun dan membuka pintu rumah Terdakwa setelah membuka pintu dan ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menggunakan pakaian biasa / preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti yang di temukan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Saksi M. Rizky ditemukan 3 (tiga) Buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) Buah sendok sedotan plastik, 2 (dua) Buah alat isap / bong, 2 (dua) Buah plastik klip yang masih ada residu narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah alat press, 2 (dua) Buah buku rekening bank BRI & BNI, 2 (dua) Buah kartu ATM

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI & BNI, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC, 1 (satu) Buah handphone merk Iphone warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Pak plastik klip kosong;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi M. Rizky memakai narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Jl. Anggrek Blok D No.36 Perumnas Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di kamar terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut yaitu peralatan yang Terdakwa gunakan berupa bong dan pipet kaca bentuk lurus lalu Terdakwa bakar pipet kaca yang terdapat sabu menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap layaknya orang merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa badan Terdakwa terasa enak / ringan setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut dan jika tidak memakai terasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin perihal penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **NANANG PARDIANSYAH ALS NANANG BIN SAHRAN** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **NANANG PARDIANSYAH ALS NANANG BIN SAHRAN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Anggrek Blok D No.36 Perumnas Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah dan tidak ada barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa namun pada saat penggeledahan di kamar Saksi M. Rizky ditemukan 3 (tiga) Buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 4 (empat) Buah sendok sedotan plastik, 2 (dua) Buah alat isap / bong, 2 (dua) Buah plastik klip yang masih ada residu narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah alat press, 2 (dua) Buah buku rekening bank BRI & BNI, 2 (dua) Buah kartu ATM BRI & BNI, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) Buah R2 merk honda type genio warna hitam dengan nopol DA 3196 PC, 1 (satu) Buah handphone merk Iphone warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Pak plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi M. Rizky memakai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Jl. Anggrek Blok D No.36 Perumnas Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut yaitu peralatan yang Terdakwa gunakan berupa bong dan pipet kaca bentuk lurus lalu Terdakwa bakar pipet kaca yang terdapat sabu menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap layaknya orang merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa badan Terdakwa terasa enak / ringan setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut dan jika tidak memakai terasa biasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1031.LP tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, Sfarm., Apt., M.Pharm, Sci Manajer Teknis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian tasediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 9070/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2023 tanggal 21 November 2023 A.n Nanang Pardiansyah Bin Sahran dengan hasil pemeriksaan positif (+) metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi M. Rizky bersama Terdakwa memakai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Jl. Anggrek Blok D No.36 Perumnas Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa cara saksi M. Rizky dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut yaitu peralatan yang Terdakwa gunakan berupa bong dan pipet kaca bentuk lurus lalu Terdakwa bakar pipet kaca yang terdapat sabu menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap layaknya orang merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa turut serta dalam menyalahgunakan narkotika bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud termuat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta peran serta orang tua/wali bagi Pencandu Narkotika dibawah umur atau pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan apabila Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika perlu terlebih dahulu hasil dari Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum serta Terdakwa tidak dapat menghadirkan hasil dari Tim Asesmen Terpadu yang menunjukkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pencandu Narkotika atau Korban Penyalahguna Narkotika sehingga Terdakwa tidak dapat untuk dilakukan rehabilitasi secara medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tetap harus menjalani pemidanaan berupa penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu merupakan narkoba ilegal, 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) alat hisap/ bong, 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat press warna biru, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type genio warna hitam DA 3196 PC, 2 (dua) buah Tabungan BRI dan BNI, 2 (dua) kartu ATM BRI dan BNI masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa M. Rizky Awaludin als Ikil bin Nanang Pardiansyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Rizky Awaludin als Ikil bin Nanang Pardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;





- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Pardiansyah Als Nanang Bin Sahran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) alat hisap/ bong;
  - 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) alat press warna biru;
  - 1 (satu) kotak plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) handphone merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type genio warna hitam DA 3196 PC
  - 2 (dua) buah Tabungan BRI dan BNI;
  - 2 (dua) kartu ATM BRI dan BNI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Rizky Awaludin als Ikil bin Nanang Pardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ahmad Anugrah Kharisma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)